

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Label

a. Pengertian label

Label adalah suatu tanda baik berupa tulisan, gambar atau bentuk yang pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus sebagai memuat informasi tentang produk yang ada di dalamnya sebagai keterangan/penjelasan dari produk yang dikemas.

Hal-hal yang seharusnya ada atau tercantum dalam label produk makanan adalah sebagai berikut :¹³

1. Nama produk

Nama produk adalah nama dari makanan atau produk pangan yang terdapat di dalam kemasan misalnya dodol, keripik pisang, keripik singkong dan lain sebagainya.

2. Cap/Trade mark bila ada

Suatu usaha sebaiknya memiliki cap atau trade mark atau merek dagang. Cap berbeda dengan nama produk dan bisa tidak berhubungan dengan produk yang ada di dalamnya misalnya dodol nanas cap “panda”, Kecap Ikan cap “Wallet”, dan sebagainya.

¹³ Dharmawati, Made. *Kewirausahaan*. (Depok : Rajawali Pers, 2016), h. 240

3. Komposisi/daftar bahan yang digunakan

Komposisi atau daftar bahan merupakan keterangan yang menggambarkan tentang semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk makanan tersebut. Cara penulisan komposisi bahan penyusun dimulai dari bahan mayor atau bahan utama atau bahan yang paling banyak digunakan sampai yang terkecil.

4. Netto atau volume bersih

Netto atau berat bersih dan volume bersih menggambarkan bobot atau volume produk yang sesungguhnya.

5. Nama pihak produksi

Nama pihak produksi adalah nama perusahaan yang membuat atau mengolah produk makanan tersebut.

6. Distributor atau pihak yang mengedarkan bila ada

Dalam kemasan juga harus mencantumkan pihak-pihak tertentu seperti pengepak atau importir bila ada.

7. Nomor Registrasi Dinas Kesehatan

Nomor registrasi ini sebagai bukti bahwa produk tersebut telah teruji dan dinyatakan aman dikonsumsi.

8. Kode Produksi

Kode produksi adalah kode yang menyatakan tentang batch produksi dari produk pada saat pembuatan yang isinya tanggal produksi dan angka atau huruf lainnya yang mencirikan dengan jelas produk tersebut.

9. Keterangan kadaluwarsa

Keterangan kadaluwarsa adalah keterangan yang menyatakan umur produkyang masih layak untuk dikonsumsi.

10. Logo halal

Untuk produk-produk yang telah mendapatkan sertifikat “halal” dari MUI harus mencantumkan logo halal dengan nomor sertifikasinya.

11. Keterangan lainnya.

Selain yang telah diuraikan diatas masih ada lagi keterangan lain yang perlu dicantumkan dalam label kemasan makanan yang bermaksud memberi petunjuk, saran, atau lainnya demi keamanan konsumen.

12. Tulisan atau keterangan yang ada pada label harus jelas dan mudah dibaca, tidak dikaburkan oleh warna latar belakang atau gambar lainnya.

13. Jumlah warna yang digunakan

banyaknya warna yang digunakan dalam label akan berpengaruh terhadap biaya cetak, semakin banyak warna yang digunakan, tentunya akan semakin besar biaya yang harus dikeluarkan.

14. Jenis cetakan yang dikehendaki

Desain yang kita buat akan dicetak pada media apa ? plastik, kertas, aluminium, foil, atau lainnya.

Gitosudarmo dalam bukunya menjelaskan bahwa ada beberapa hal terkait dengan label, seperti fungsi label dan beberapa macam label. Berikut penjelasannya :¹⁴

b. Fungsi label

Fungsi label yaitu :

1. Label mengidentifikasi produk atau merek
2. Label berfungsi menggolongkan produk
3. Sebagai alat promosi

Label dapat dibedakan tiga macam yaitu :

1. Brand Label (Label Merek)

Brand label adalah label yang semata-mata sebagai brand (merek)

Contoh : pada tepi kain tertera tulisan TETERON, TETREX.

2. Grade Label (Label Mutu)

Grade Label adalah label yang menunjukkan tingkatan mutu (kualitas) tertentu dari suatu produk.

Contoh : Pada oli kendaraan dengan brand name MESRAN ada yang memakai tambahan kata SUPER. Tambahan kata super disini adalah grade label. Jadi super menunjukkan tingkatan mutu.

3. Descriptive Label / Informative Label (Label Deskriptif)

Descriptive Label adalah label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, formula atau kandungan isi, pemeliharaan, hasil kerja, dari suatu produk dan sebagainya.

¹⁴Ejournal.https://www.academia.edu/34073629/pengaruh_pencantuman_label_halal_terhadap_perilaku_pembelian_produk_bahan_pangan_oleh_masyarakat_muslim (24 November 2022)

2. Halal

Kata halal berasal dari bahasa arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat” secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.¹⁵

Produk makanan dan minuman halal yang sesuai dengan ajaran Islam adalah :¹⁶

1. Tidak mengandung babi, dan bahan yang berasal dari babi
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran
3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih menurut tata cara Islam
4. Semua tempat penyimpanan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/ atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara Islam
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar

Halāl (diperbolehkan) adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis

¹⁵ Muthia Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2018), h.141

¹⁶ *Ib'id* h.142.

makanan dan cara memperolehnya. Halāl dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti diizinkan, diperoleh atau diperbuat dengan sah.¹⁷

a. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya.”*¹⁸

وَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*¹⁹

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِتْمَ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ لِّلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

¹⁸ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015), h88.

¹⁹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015), h.168.

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

2) Hadis

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya :

“Dari Abu Abdillah Nu”man bin Basyir r.a,”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, „Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samarsamar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang di haramkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).

3) Undang-undang

- a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berbunyi, bahwasanya “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada pasal 67 ayat (1) yang berbunyi “keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat”.
- c) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Pada pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.”
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dalam huruf h yang berbunyi “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”

3. Label halal

Pengaturan penggunaan halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait yaitu sertifikasi halal dan labelisasi. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI.

Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).

Sedangkan labelisasi adalah perizinan pemasangan kata “halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikasi halal MUI, sertifikasi ini dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI.²⁰

Labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk yang saling bersaing. Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen pada produk halal, dengan informasi yang jelas, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengonsumsi produk halal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.²¹ Dengan itu, Indonesia saat ini memiliki regulasi yang khusus untuk melindungi konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal. Jaminan produk halal, sebagaimana dimaksud dalam UUPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dengan

²⁰ Muthia Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2018), h.145.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

demikian, produk halal dimaknai dengan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan tanggung jawab Negara, bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. Untuk melaksanakan jaminan produk halal tersebut, UUJPH mengamanatkan pembentukan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara institusional pelaksanaan jaminan produk halal merupakan kewenangan Menteri Agama dan kewenangan tersebut didelegasikan kepada BPJPH. Untuk penyelenggaraanya, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Kewenangan BPJPH sebagai berikut :²²

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label halal pada produk
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH)
- g. Melakukan Sertifikasi Auditor Halal
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal, dan

²² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.120.

- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Untuk melaksanakan kewenangannya, BPJPH bekerja sama dengan :

- a. Kementerian dan / atau lembaga terkait

Kementerian atau lembaga terkait ini antara lain kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi dan akreditasi, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.

- b. LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal)

Kerja sama BPJPH dengan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk. LPH didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Pendirian LPH tersebut, harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :²³

- 1) Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya
- 2) Memiliki akreditasi dari BPJPH
- 3) Memiliki Auditor Halal paling sedikit tiga orang
- 4) Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium

²³ *Ib'id* h.122

5) LPH yang didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum

Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH. Setiap auditor halal harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Berpendidikan paling rendah sarjana strata satu di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi
- 4) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam
- 5) Mendahulukan kepentingan umat diatas kepentingan pribadi dan golongan
- 6) Memperoleh sertifikat dari MUI

Auditor halal bertujuan untuk menjalankan tugas :

- 1) Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan
- 2) Memeriksa dan mengkaji pengolahan produk
- 3) Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan
- 4) Meneliti lokasi produk
- 5) Meneliti peralatan ruang produksi dan penyimpanan
- 6) Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk
- 7) Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha
- 8) Melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada LPH

Dengan demikian selain kontrol dan pengawasan LPH terhadap auditor halal, karena LPH yang mengangkat dan memberhentikan auditor. Terdapat juga kontrol dan pengawasan halal yang dilakukan oleh MUI yang bekerjasama dengan BPJPH.

c. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Kerjasama BPJPH dengan MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, untuk :

- 1) Melakukan sertifikasi terhadap Auditor Halal
- 2) Menetapkan kehalalan produk berdasarkan fatwa halal tertulis
- 3) Melakukan akreditasi terhadap LPH
- 4) Menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk

Kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal, dirumuskan dan ditetapkan oleh BPJPH. Sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal, pelaku usaha wajib :

- 1) Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur
- 2) Memisahkan lokasi tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
- 3) Memiliki penyelia halal
- 4) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Berikut

merupakan tata cara memperoleh sertifikat halal berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 pada bab v terdiri atas 8 bagian, yaitu :²⁴

- 1) Pengajuan permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH dengan melengkapi dokumen, sebagai berikut :
 - a) Data pelaku usaha
 - b) Nama dan jenis produk
 - c) Daftar produk dan bahan yang digunakan
 - d) Proses pengolahan produk
- 2) Penetapan LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk, paling lama dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
- 3) Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal. Di lokasi usaha pada saat proses produksi, dan dapat dilakukan di laboratorium. Pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada BPJPH. Untuk selanjutnya hasil pemeriksaan dan pengujian disampaikan BPJPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.
- 4) Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang Fatwa Halal, dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian atau lembaga, dan instansi terkait. Sidang fatwa Halal memutuskan

²⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat 10

kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk tersebut ditandatangani oleh MUI, dan disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

- 5) Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Fatwa Halal produk diterima MUI. Penerbitan Sertifikat Halal tersebut wajib dipublikasikan oleh BPJPH. Jika sidang Fatwa Halal menyatakan bahwa suatu produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.
- 6) Label halal ditetapkan oleh BPJPH yang berlaku nasional. Bagi pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal, wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk yang mudah dilihat dan dibaca, tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
- 7) Pembaharuan Sertifikat Halal masa berlaku Sertifikat Halal selama 4 (empat) tahun, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Setiap orang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH, wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha.
- 8) Pembiayaan Sertifikat Halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal, namun untuk pelaku usaha

mikro dan kecil, biaya sertifikat halal dapat di fasilitasi oleh pihak lain.

- 9) Terkait dengan pengelolaan keuangan lembaga penyelenggaraan, UU JPH menetapkan bahwa pengelolaan keuangan BPJPH menggunakan pengelolaan Keuangan Layanan Umum (BLU)

4. Produk Pangan

a. Definisi Produk Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²⁵

Pada BAB I pasal 1 ayat 2 ketentuan umum Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, yang berbunyi “produk pangan adalah pangan olahan baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.”²⁶

Dalam buku Pedoman Labelisasi Halal, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagian makanan dan minuman bagi konsumsi

²⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

²⁶ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan,

manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.²⁷

b. Kriteria

Produk pangan yang dapat memperoleh Nomor Pendaftaran Produk Pangan harus memenuhi kriteria tentang :²⁸

- 1) Keamanan yang meliputi batas maksimum cemaran mikroba, cemaran kimia, cemaran fisika dan cemaran bahan berbahaya lainnya;
- 2) Jaminan mutu yang dinilai dari proses produksi sesuai dengan cara produksi makanan yang baik.
- 3) Gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara lain informasi nilai gizi dan angka kecukupan gizi.
- 4) Keterangan dan atau pernyataan pada label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencantumkan sekurang-kurangnya tentang :
 - a) Nama produk;
 - b) Berat bersih atau isi bersih; dan
 - c) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
 - d) Jenis

²⁷ Pedoman Labelisasi Halal, Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 54.

²⁸ BAB II Pasal 4, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan.

Ada tiga jenis produk pangan yang tertulis dalam BAB I ketentuan umum, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, yaitu :²⁹

- a) Pangan Olahan, adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b) Pangan khusus, adalah pangan olahan yang antara lain mencantumkan klaim, logo atau tanda khusus pada label, pangan produk rekayasa genetika (Pangan PRG), pangan iradiasi, pangan fungsional dan pangan organik.
- c) Pangan Olahan Tertentu, adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya susu formula untuk bayi, pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, pangan khusus bagi penderita penyakit tertentu, atau pangan lain sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia, termasuk pangan untuk bayi dan anak, pangan untuk orang yang menjalani diet khusus, pangan untuk orang lanjut usia.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Lindung Bulan dan Muhammad Rizal (2016) "*Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang*". Hasil penelitian menunjukkan : Diperoleh KP =

²⁹ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan.

2,831 + 0,828LH. Nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,335 atau bila dipresentasikan, maka 35% variabel label halal memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian sosis di Kuala Simpang dan sisanya sebesar 66,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Uji t diperoleh t hitung > t tabel dengan hasil $6,881 > 1,984$ dan dapat dinyatakan bahwa variabel label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.³⁰

2. Penelitian oleh Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudardjat (2013). *“Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara”*. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat hubungan antara labelisasi halal dengan keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan, hal ini dapat dilihat dari nilai sig $0,025 < 0,05$.³¹
3. Penelitian oleh Yuli Rasma (2019). *“Analisis Komparatif Labelisasi Halal pada Kosmetik dalam meningkatkan Minat Beli Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Kuta Alam”*. Hasil penelitian menunjukkan Labelisasi halal berpengaruh sebesar 1% terhadap minat beli masyarakat di kecamatan Syiah Kuala, sedangkan sisanya sebesar 99% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sedangkan di

³⁰ Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudardjat, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang*, Jurnal Manajemen dan Keuangan vol 5 No 1 (Juli 2016)

³¹ Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudardjat, *Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara*, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol. 1, No 4, Maret 2013

kecamatan Kuta Alam labelisasi halal berpengaruh sebesar 11% dan sisanya sebesar 89% dipengaruhi oleh variabel lain.³²

4. Penelitian ini dibuat oleh Ranu Nugraha, M. Kholid Mawardi dan Aniesa Samira Bafadhal (2017). "*Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Survei pada Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal Korean Muslim Federation di Kota Malang)*". hasil penelitian ini menunjukkan Variabel labelisasi halal berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Namun pengaruh yang diberikan hanya sebesar 13,3%, hasil tersebut diperoleh dari nilai R square.³³
5. Penelitian ini dibuat oleh Defva Praptiolayasa, Siti Saroh dan Daris Zunaida (2019) "*Pengaruh Labelisasi Halal dan Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi pada Konsumen Sabun Muka Produk Ponds di Pasar Kemlagi)*. Hasil penelitian ini menunjukkan Terdapat pengaruh tidak signifikan variabel Merek (X2) terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan variabel Labelisasi Halal (X1) dan Merek (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian (Y).³⁴
6. Penelitian ini dibuat oleh Farid Naya (2018) "*Dampak Konflik Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Negeri Mamala Dan Morella*" Masalah perekonomian yang timbul sesuai dengan dugaan penulis, dampaknya

³² Yuli Rasma, *Analisis Komparatif Labelisasi Halal pada Kosmetik dalam meningkatkan Minat Beli Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Kuta Alam*, (Skripsi UIN AR-RANIRY BANDA ACEH) thn 2019 M / 1440 H, hal, 1

³³ *Berlogo Halal Korean Muslim Federation di Kota Malang*, (Jurnal Administrasi Bisnis) Vol. 50 No. 5 September 2017

³⁴ Nurul Fajrina, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Ringan*, (Skripsi. UIN AR-RANIRY BANDA ACEH). thn 2020 M / 1441 H. hal, 40-41

adalah: Pertama, kemiskinan, adalah dimana korban dari sebuah konflik tersebut menderita kerugian rusaknya fasilitas, penjarahan, bahkan ketika ada anggota keluarga yang terluka maka pengobatan secara pribadi. Kedua, turunya aktifitas perekonomian, dalam hal jual beli akan menurun, dimana adanya rasa trauma akan kepemilikan barang-barang yang telah dijarah, ataupun juga karena keadaan keuangan yang tidak memungkinkan. Ketiga, melonjaknya kebutuhan pokok, keadaan yang belum stabil dimanfaatkan para pedagang untuk menaikkan harga kebutuhan pokok. Dari dampak konflik yang terlihat dapat diketahui adanya perubahan-perubahan yang mencolok dari segi perekonomian ini. Sebagian masyarakat yang berpenduduk di perbatasan antara kedua Negeri tersebut dahulu memiliki rumah bagus, pakaian yang banyak, kendaraan, pliharaan ternak, perabotan rumah tangga, alat elektronik dan asset- set berharga lainnya kini setelah konflik itu terjadi semua harta benda itu telah minim. Penurunan aktivitas perekonomian, dalam hal jual beli atau pertanian akan menurun. Adanya rasa trauma akan kepemilikan lahan-lahan perekonomian tersebut. Masyarakat yang menjadi penyebab konflik ini terjadi adalah dikarenakan tingkatan ekonomi yang berbeda, maka kegiatan perekonomian masyarakat menurun secara drastis.³⁵

7. Penelitian ini dibuat oleh Darwis Amin (2022) "*Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi Di Kawasan Indonesia Timur*" Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi perlu diamati secara cermat sektor ekonomi mana

³⁵ Farid Naya, *Dampak Konflik Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Negeri Mamala Dan Morella*. (Jurnal Tahkim: IAIN Ambon, 2018), h. 14

yang perlu dikembangkan (*key sector*) untuk memperkecil gap aktivitas perekonomian antar wilayah dengan cara mengalokasikan dana dari para investor kepada sektor unggulan guna peningkatan output pada setiap sektor ekonomi daerah. Pemerintah pusat dan daerah juga bisa menunjang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Indonesia Timur dengan memberikan sarana, prasarana serta infrastruktur yang memadai dan selaras dengan potensi sumber daya alam yang ada pada masing-masing daerah.³⁶

Dari beberapa buku, skripsi dan jurnal diatas, mempunyai kesamaan membahas tentang labelisasi halal tetapi mempunyai obyek kajian yang berbeda implementasi labelisasi halal mui pada produk pangan berbasis sagu ditinjau dari perspektif bisnis syariah (study kasus para pedagang sagu di kota ambon)

³⁶ Darwis Amin, *Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi Di Kawasan Indonesia Timur*. (Jurnal Tahkim: IAIN Ambon, 2022), h. 15